



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

Jln. Jenderal Sudirman No.75 Telp. (0358) 612447 Kodepos 64453

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR : 188/ 17 /K/411.516.2013/2025

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS
FORUM ANAK DESA TALUN
PERIODE 2025-2026

KEPALA DESA TALUN

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk forum anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Pengurus Forum Anak yang selanjutnya disebut Pengurus adalah beberapa Anak yang telah ditetapkan melalui surat keputusan yang disahkan oleh Pembina, untuk menjadi bagian dalam struktur kepengurusan Forum Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talun tentang Susunan Pengurus Forum Anak Desa Talun Periode 2025 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28b ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KEPALA DESA TALUN PERIODE 2025-2026.
- KESATU : Membentuk Susunan Pengurus Forum Anak DESA TALUN Periode 2025-2026.

- KEDUA : Pengurus Forum Anak Desa Talun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memasyarakatkan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat;
 2. Mendorong pemerintah untuk peduli dan memberikan fasilitas pendukung pemenuhan hak-hak anak Kecamatan Rejoso;
 3. Meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan di Kecamatan Rejoso;
 4. Mengakomodasi aspirasi anak dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak ;
 5. Mensosialisasikan Program Kecamatan Layak Anak kepada teman sebaya;
 6. Menggali kebutuhan anak dan menyampaikan aspirasi anak kepada orang dewasa;
 7. Terlibat aktif dalam perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan Kecamatan Layak Anak ;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.
- KETIGA : Susunan Kepengurusan Forum Anak Desa Talun Periode 2025–2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talun Tahun Anggaran berkenaan serta anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talun
pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Desa Talun



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR :188/ 17 /K/411.516.2013/2025
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA TALUN

NO	KEPENDUDUKAN DALAN KEPENGURUSAN	NAMA/KEPENDUDUKA DALAM DINAS/ORGANISASI	KETERANGAN
I.	Pembina	KEPALA DESA TALUN BABINKAMTIBMAS DESA TALUN BABINSA DESA TALUN	PEMDES TALUN BABINKAMTIBNAS BABINSA
II.	Pendamping	SEKRETARIS DESA TALUN KASI KESEJAHTERAAN KETUA KARANG TARUNA DESA TALUN	PEMDES TALUN PEMDES TALUN Mahasiswa kompeten/Karang Taruna
III.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara	GATHAN FAYZA MAHARDHIKA FRESTIKA USWATUN KHASANAH AGUSTINA RISQINDA RAHAYU DINDA ALISYA FEBRIANA	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)
IV.	Bidang-Bidang 1. Partisipasi Kordinator Anggota	NOVIA ARDHYNIA PUTRI AZZA ZAHROTUL SALSABILA	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)
	2. Bakat dan Minat Koordinator Anggota	NADIRA DIALOVA ILHAM HADI ISMAIL	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)
	3. Perlindungan Anak Koordinator Anggota	AUGISTYA DINI SALSA WHEGA MUHAMMAD AGUNG WAHYU I.	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)
	4. Pengembangan Organisasi Koordinator Anggota	NAFI VALENTIA RETNO F. RAFA ALDINO NASUHA	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)

KEPALA DESA TALUN

